

**PERAN GANDA SUAMI DALAM KELUARGA TENAGA
KERJA WANITA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIGUNG KECAMATAN
BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Muhammad Wildan Azmi
NIM. 205102010016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PERAN GANDA SUAMI DALAM KELUARGA TENAGA
KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIGUNG KECAMATAN
BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Muhammad Wildan Azmi
NIM. 205102010016
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.A.g
NIP: 197311052002121002

**PERAN GANDA SUAMI DALAM KELUARGA TENAGA
KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIGUNG KECAMATAN
BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at


Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198904132019031008

Sekretaris


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak adakarena Allah telah menjaga (mereka)” (Q.S An-Nisa’ Ayat 34)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 35.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Allah SWT. Segala Puji bagi Engkau ya Allah, berkat rahmat dan kuasaMu akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat bermanfaat bagi semesta. Amiin.
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan yang paling berharga yaitu Ibu Qorih dan Bapak Slamet sebagai alasan saya bertahan selama ini. Karena beliau berdua yang selalu mendukung, membimbing dan doa yang tidak pernah lepas mereka panjatkan untuk kebaikan saya sehingga saya selalu bersemangat untuk berkuliah dan menyelesaikan skripsi.
3. Adik saya yang saya sayangi yaitu Najwa Rahmah terima kasih atas semangat, cinta dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Serta seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Intan Farista sebagai *partner* saya yang tak pernah lupa memberikan dukungan semangat dan mendampingi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir dengan penuh perhatian dan kesabaran.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul *Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)*. Dalam skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis, maka dari itu skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga membutuhkan kritik dan saran untuk kedepannya dapat diperbaiki ke yang lebih baik.

Penulisan skripsi ini tidak jauh dari keterlibatan banyak pihak, baik perorangan maupun kelembagaan, penulis banyak mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga;

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keseluruhan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberikan kelancaran dalam setiap langkahnya.

Penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan. Kritik dan saran membangun diperlukan untuk perbaikan tulisan kedepannya. Penulis memiliki harapan agar kedepannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Jember, 21 Juni 2024

Penulis



ABSTRAK

Muhammad Wildan Azmi, 2024: *Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).*

Kata Kunci: Peran Ganda, Tenaga Kerja Wanita, Hukum keluarga islam

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan rahmah yaitu suami istri harus memerankan peranan masing-masing yang satu dengan yang lainnya agar saling melengkapi. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan Contoh pada realita kehidupan perempuan yang tinggal di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. yang mayoritas memiliki peran ganda berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita dalam keluarga. Serta peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita dalam prespektif hukum keluarga islam.

Penelitian ini fokus pada pembahasan: 1) .Bagaimana kondisi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?. 2) Bagaimana peran ganda suami dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?. 3) Bagaimana peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Menurut Hukum Keluarga Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan penelitian lapangan (field research). Analisi bahan melalui isi bahan studi lapangan. Menggunakan sumber bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa data / informasi wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Kaligung dengan teknik observasi. Teknik analisis dengan mengklasifikasikan bahan yang relevan, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis isi sumber bahan untuk selanjutnya dilakukan penyimpulan secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Kondisi keluarga tenaga kerja wanita di desa kaligung dari ke tiga narasumber memiliki kesamaan kesulitan dalam hal ekonomi sehingga mengakibatkan istri pergi ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita untuk mencari nafkah tambahan, sedangkan suami menggantikan peran istri untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Perbedaanya dari ketiga narasumber yaitu cara merawat anaknya dengan cara merawatnya sendiri dan ada yang memasukan anaknya ke dalam pondok pesantren. 2) Suami memiliki peran sebagai bapak sekaligus ibu rumah tangga, dimana pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri namun ketika istri menjadi seorang tenaga kerja wanita, maka pekerjaan tersebut digantikan dan dilakukan oleh suami. Dan keterlibatan yang lebih seimbang dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, suami tidak hanya bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga aktif dalam pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan mendukung pekerjaan istri. 3) Dalam prespektif hukum keluarga islam istri diperbolehkan bekerja apabila mendapat izin dari suami selagi pekerjaan tersebut tidak menjerumus kedalam maksiat. Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang boleh atau tidaknya seorang istri memiliki pekerjaan dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhaknya untuk berusaha,

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	26

B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subyek Penelitian.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data	29
F. Keabsahan Data.....	30
G. Tahap-tahap Penelitian.....	31
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	33
A. Gambaran Obyek Penelitian	33
B. Penyajian Data dan Analisis.....	38
C. Pembahasan Temuan.....	49
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kita sebagai Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memerlukan manusia lain dalam kehidupannya artinya manusia tidak dapat hidup sendirian dalam menjalankan kehidupan. Allah menciptakan manusia dengan cara berpasang-pasangan. Laki-laki membutuhkan perempuan, dan perempuan juga membutuhkan laki-laki. Apabila mereka ingin memiliki keturunan untuk meneruskan generasinya, mereka dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan adalah terikat antara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga bersama anak-anak sesuai dengan ajaran islam.

Perkawinan adalah suatu hubungan lahir batin antara laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan memiliki tujuan menciptakan keluarga yang bahagia yang sesuai berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.¹ Rasulullah saw telah menyarankan umatnya melaksanakan sebuah pernikahan, yang mana di dalamnya mengandung berbagai alasan, yakni seperti beriman kepada Allah swt dan untuk memelihara keturunan agar dapat meneruskan kehidupan selanjutnya sampai dengan masa yang telah diatur, dengan menyatukan sepasang manusia yang berbeda dalam sebuah ikatan suci yakni

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ijab qabul yang sesuai dengan aturan syariat Islam, agar dapat hidup bersama, saling membantu, saling gotong royong dan bekerja sama dalam menghadapi bahtera rumah tangga.

Adapun salah satu ayat yang memaparkan sebagai dasar manusia dalam melakukan suatu pernikahan dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²

Ayat di atas menerangkan Allah telah menciptakan manusia di dunia saling berpasangan dan memerlukan manusia lain untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Maka dalam hubungan diberikan kepada pasangan suami istri, suami memiliki hak dan kewajiban begitu pula istri juga memiliki hak dan kewajiban.³

1. Seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri seperti suami wajib mewujudkan kehidupan rumah tangga yang di harapkan Allah untuk terwujud, yaitu suami harus memberikan rasa tenang dan rasa cita kasih kepada istrinya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diinginkan oleh Allah, yaitu sakinah dan mawaddah.⁴

²Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo, 1994),549.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), 159.

⁴ Amir, 161.

2. Seorang istri memiliki kewajiban terhadap suami yaitu membuat rasa tenang di kehidupan rumah tangga pada suaminya, serta memberikan kasih dan sayang seluruhnya kepada suami.⁵
3. Adapaun hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah mendidik dan memelihara bagi anak yang lahir dalam suatu rumah tangga dan membina hubungan positif dalam keluarga.⁶

Seorang suami sebagai kepala keluarga memiliki tugas utama yaitu memimpin keluarga dan memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh istri dan anak, seperti nafkah berupa kebutuhan jasmani dan rohani. Selain itu, seorang istri pun harus dapat memahami suaminya dalam bentuk kemampuan yang dimiliki suami dan istri tidak boleh meminta sesuatu yang melampaui kemampuan suaminya. ini mengandung unsur moral. Meskipun pasangan suami dan istri merupakan dua manusia yang berbeda, mereka harus dapat bekerja sama untuk saling melengkapi dalam membuat rumah tangga yang harmonis dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah

Biasanya di dalam keluarga, terdapat peran-peran yang ditentukan pada anggota keluarganya. Bapak sebagai kepala keluarga yang berperan sangat besar menjaga kelengkapan keluarga, tanggung jawab menafkahi istri, anak dan ibunya. Tanggung jawab besar yang di pikul bapak tentunya tidak akan terlaksana jika tidak ada support dari istrinya dan anggota keluarga lainnya.

⁵ Amir, 162.

⁶ Amir, 164.

Ketika seorang istri meninggalkan keluarga serta anak-anaknya, pasti akan ada pengalihan tanggung jawab antara suami istri. Tiap anak mempunyai hak yang wajib dicukupi dari kedua orangtuanya. Diantaranya hak keamanan anak, hak hidup dan tumbuh kembang, hak memperoleh ilmu, hak diberi uang dan warisan dan hak perbuatan yang sama.⁷

Selain itu dampak dari keputusan istri yang menjadi seorang tenaga kerja wanita yaitu bertambahnya tugas suami dalam rumah tangga. Tugas yang semestinya dilakukan oleh seorang istri bagaimanapun harus dikerjakan suami. Seperti mencuci, memasak, mengurus keperluan anak dan lain sebagainya. Selain kegiatan di dalam rumah dampak yang lain akan berpengaruh pada kegiatan bermasyarakatnya.

Seperti halnya yang dialami oleh beberapa pasangan di Desa Kaligung, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Desa Kaligung merupakan salah satu daerah yang dimana beberapa pasangan memiliki masalah ekonomi yang disebabkan oleh para suami yang penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari – harinya. Seperti halnya yang peneliti temukan, dialami oleh bapak Jamroji sebagai kuli batu dan sopir truk, bapak Farudin sebagai kerja di desa dan serabutan, dan bapak Nizar sebagai usaha konter pulsa.

Dengan adanya permasalahan ini, penulis mendapat hal ini merupakan suatu gambaran yang beda dengan yang lain dari kehidupan tenaga kerja wanita dengan suami istri pada umumnya. Tentunya penulis perlu di teliti lebih dekat terhadap kehidupan pasangan tenaga kerja wanita. Terutama dalam

⁷ Sa'adah, Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga: Studi Kasus di Kalijaga Lombok Timur. *Jurnal Humanitas*, No.02 (2019), 127

kondisi keluarganya, peran ganda yang dialami suami dan pandangan hukum keluarga islam tentang peran ganda suami yang ditinggal istri sebagai keluarga tenaga kerja wanita.

**Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita
Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kaligung
Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini didasarkan pada latar belakang diatas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana peran ganda suami dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Menurut Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang peneliti jabarkan sebelumnya, terdapat tiga tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui rangkaian proses penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

2. Untuk mendeskripsikan peran ganda suami dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
3. Untuk menganalisa peran ganda suami dalam tenaga kerja wanita (TKW) Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi setelah melakukan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat hasil penelitian berharap bisa menjadi salah satu literatur dan sumbangan bagi disiplin ilmu serta memberikan kontribusi yang cukup signifikan terkait upaya membangun keharmonisan keluarga dari peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan informasi tambahan bagi masyarakat yang bersangkutan, khususnya mengenai peran istri mencari nafkah bagi keluarga dan dampak peran ganda suami, dengan realita yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koleksi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan seluruh

pegawai akademik baik sebagai pengetahuan maupun sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang sangat berguna bagi peneliti dan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi penjelasan mengenai makna istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari interpretasi yang salah terhadap konsep istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam upaya mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam interpretasi dan pemahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, akan dijelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Suami

Pemimpin keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami berperan sebagai patner istri juga menjadi teman hidup yang menyenangkan yang selalu ada dan meluangkan waktu untuk bersama- sama dengan istri⁸

2. Nafkah

⁸ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa " *Jurnal Penelitian Humaniora*, (Februari 2015), 73.

Merupakan suatu yang menjadi seorang suami menjadi wajiba me untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Nafkah berisi segala hal-hal yang dikeluarkan dari harta pribadi yang dimiliki suami untuk memenuhi atau mencukupi segala kebutuhan istrinya dan keluarganya yang membuat harta yang dimilikinya menjadi berkurang⁹

3. Keluarga

Merupakan bagian dari masyarakat pada tingkat paling dasar dan mencakup beberapa hal, seperti pola kewenangan, pola asuh, pengembangan karakter, dan hubungan kemasyarakatan. Murdock berpendapat bahwa sebuah keluarga terbentuk ketika seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk terikat secara biologis sehingga mereka dapat meneruskan garis keturunan mereka. Ketika kata “keluarga” digunakan dalam penelitian ini, maka yang dimaksud adalah seluruh rumah, bukan hanya keluarga kandung.¹⁰

4. Tenaga Kerja Wanita

Merupakan wanita yang mampu mengurus pekerjaan mengurus keluarga mereka dengan lebih dari satu cara karena mereka terampil melakukan banyak tugas.¹¹

⁹ Amir, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), 165.

¹⁰ Karlinawati Silalahi dan Eko Aditya Meinarno. *Psikologi Keluarga* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

¹¹ Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam,” *Muwazah*, Vol. 01, No. 2 (Juli- Desember 2009), 104.

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini, supaya pembahasan menjadi lebih gampang untuk di pahami dan penyusunan laporan menjadi lebih sistematis maka peneliti memaparkan kerangka penulisan menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan yang menggambarkan secara keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian kepustakaan yang membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu “Dampak Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian dan membahas tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh peneliti.. Memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri hasil penelitian dan pembahasan, dimana peneliti menyajikan secara umum objek penelitian. Hasil penelitian ditujukan untuk memperlihatkan data lapangan yang peneliti paparkan dari proses pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi yang peneliti

paparkan secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian yang meliputi profil desa Kandangan dan juga fenomena perkawinan beda agama.

BAB V PENUTUP

Berisi penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Adapun fungsinya untuk mendapatkan gambaran serta pemahaman dengan mudah dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini terdapat pada penelitian ini ada dua poin pembahasan yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kajian pustaka dapat dikutip dari beberapa sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lainnya.¹³

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan dahulunya dapat dijadikan suatu perbandingan, bahkan perbedaan dan kesamaanya pada penelitian yang saat ini dilakukan, penelitian sebelumnya yang peneliti temukan menggambarkan bahwa penelitian ini akan sedikit memberi kemudahan bagi peneliti karena memiliki banyak sumber rujukan yang dapat menambah wawasan dan pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ peneliti dalam hal ini akan memilah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mengetahui dimana titik perbedaan dan pembaharuannya sebagai berikut:

1. Dampak peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita dalam prespektif hukum islam (Studi Kasus Di Desa Bejaten, Kecamatan

¹³ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),46.

Pabean, Kabupaten Semarang)¹⁵ Skripsi Oleh, Muhammad Bahrul Ulum. Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis pendekatannya yaitu sosiologis. Dalam skripsi ini membahas tentang peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita dalam prespektif hukum islam. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian seblumnya adalah kesamaan dalam objek Kajian membahas tentang peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita. Dan Perbedaanya ada di tinjauan yang digunakan hanya dalam hukum islam.

2. Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Kelurahan Pingggirsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo¹⁶ Skripsi Oleh, Ferninna Choirunnisa. Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melakukan penelitian kualitatif. Jenis pendekatannya yaitu Sosiologis. Dalam skripsi ini membahas tentang Peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita. dan persamaan pembahasan meneliti antara suami dan istri tidak menjalankan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Dimana peran istri sebagai tulang punggung pencari nafkah

¹⁵ Muhammad Bahrul Ulum, Dampak peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita dalam prespektif hukum islam (Studi Kasus Di Desa Bejaten, Kecamatan Pabean, Kabupaten Semarang), (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)

¹⁶ Ferninna Choirunnisa, Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Kelurahan Pingggirsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2022)

dalam keluarga padahal itu adalah tugas seorang suami.

3. Perubahan Fungsi Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.¹⁷ Skripsi Oleh, Winda Yunita Universitas Negeri Malang. Inti dari penelitian ini adalah Begitu istri/ibu menjadi Tenaga Kerja Wanita, fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh ibu kini dialihkan kepada suami Tenaga Kerja Wanita dan keluarga besar seperti kakek-nenek, paman/bibi dan kerabat lainnya. Kehadiran peran ganda suami dan Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Watulimo kerap menimbulkan konflik. Selain itu, jarak pisah antara Tenaga Kerja Wanita dan keluarga yang relatif lama juga menimbulkan konflik antara keluarga Tenaga Kerja Wanita dengan keluarga Tenaga Kerja Wanita. perbedaan dari penelitian ini adalah suami tidak bisa bertukar peran dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak dan suami menjadi bergantung kepada istri sehingga menyebabkan konflik yang berujung pada perceraian.

4. Perilaku Suami Yang Di Tinggal Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi Kasus Pada 5 Keluarga Di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)¹⁸ Skripsi oleh Nurul Widayatri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Inti dari penelitian ini adalah peneliti menjabarkan mengenai sikap suami ketika di tinggal istri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri, segala bentuk gerak,

¹⁷ Winda Yunita, Perubahan Fungsi keluarga Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, (Malang : Universitas Negeri Malang, 2013)

¹⁸ Nurul Widayatri, Perilaku Suami Yang DI Tinggal Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Kabupaten Cirebon, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

ekspresi, tindakan, dan aktivitas suami di Desa Ambulu Losari Cirebon, yang istrinya menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Widiyatri adalah penelitian ini lebih terfokus pada perilaku suami yang di tinggal istri menjadi TKW ke luar negeri yang meliputi klasifikasi perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku serta penyelesaian masalah keluarga TKW ke luar negeri.

5. Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus Di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)¹⁹ Tesis oleh Muhammad Ma'mun Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan gender, hasil dari penelitian ini adalah lebih pada pembahasan perempuan dalam pandangan Gender.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Bahrul Ulum	Dampak peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita dalam perspektif hukum islam (studi kasus di desa bejaten, kecamatan pabean,	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang peran ganda suami	Perbedaan terletak pada perspektif yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam

¹⁹ Muhammad Ma'mun, Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender , (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

		kabupaten semarang)		sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum keluarga islam.
2.	Ferinna Choirunnisa	Peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita di Kelurahan pingggirsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang peran ganda suami	Perbedaan yaitu terdapat pada lokasi penelitian terdahulu dan pada subansi pembahasan, yang mana pada penelitian terdahulu membahs mengenai dampak istri.
3.	Nurul Widayatri	Perilaku Suami Yang DI Tinggal Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (studi kasus pada 5 keluarga di desa ambulu kecamatan losari kabupaten Cirebon)	Persamaan Penelitian ini sama-sama membahas tentang isti yang menjadi Tenaga Kerja Wanita	Perbedaan penelitian ini membahas tentang perilaku suami yang di tinggal istir sebagai tenaga kerja wanita
4.	Muhammad Ma'mun	Peran Istri Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender	Persamaan penelitian ini membahas tentang tenaga kerja wanita	Perbedaan yaitu membahas peran istri tenaga kerja wanita dalam mencari nafkah

5.	Winda Yunita	Perubahan Fungsi keluarga Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek	Persamaan penelitian ini membahas terkait tenaga kerja wanita	Perbedaan yaitu membahas perubahan fungsi keluarga tenaga kerja wanita dan lokasi yang berbeda
----	--------------	---	---	--

B. Kajian Teori

Penulisan penelitian ini membutuhkan suatu konsep dasar yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian yaitu dengan mengacu pada beberapa pembahasan teori. Adapun kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

1. Peran Ganda

Istilah kata peran di "kamus Besar Bahasa Indonesia" memiliki arti pemain sandiwara (film), pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berposisi di masyarakat. sedangkan menurut Soerjono arti dari peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di lakukan pada waktu yang bersamaan, hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang wanita sebagai istri suaminya, ibu dengan anak-anaknya, dan peran sebagai wanita yang mempunyai karir di luar rumah. Peran ganda ini dilaksanakan bebarengan dengan peran kaum wanita sebagai istri dan

ibu dalam keluarga, seperti menjadi partner suami dalam membangun rumah tangga, menyiapkan kebutuhan rumah tangga, serta merawat dan mendidik anak-anak.²⁰ namun, dalam pembahasan kali ini, peran ganda yang dimaksud yaitu peran ganda bagi suami yang ditinggal istri bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita. Sehingga, peran suami menjadi bertambah antara merawat anak dengan bekerja.

2. Pernikahan

Pengertian pernikahan atau perkawinan dalam islam disebut dengan kata nikah atau zawaj. Yang mana kata keduanya kerap kali digunakan oleh masyarakat arab dan terdapat pula dalam Al-quran dan Hadist. Dalam Al-quran terdapat pada Q.S Al-baqarah ayat 235 yang mana berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونََهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha

²⁰ Steven M.E. Tumbage, Femmy C.M Tasik, Selvi M. Tumengekel, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud", *e-journal Acta Diurna*, No. 2(2017): 7. <https://media.neliti.com/media/publications/91231-ID-peran-ganda-ibu-rumah-tangga-dalam-menin.pdf>

Pengampun lagi Maha Penyantun.”²¹

Perkawinan merupakan ikatan janji suci yang kuat dan sakral yang secara sah menurut agama antara laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang saling mengasihi, damai, aman dan berbahagia.²² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1, yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Oleh karena itu, sesama pasangan saling membantu satu sama lain dan saling melengkapi supaya mereka bisa mengembangkan dirinya membantu sejahtera secara lahir dan batin.²⁴

3. Kewajiban Suami dan Istri dalam Pernikahan

Pengertian kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang yang merupakan tugas tanggung jawab. Hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami memiliki hak dan begitu pula istri memiliki hak. Suami memiliki beberapa kewajiban dan begitu pula istri memiliki beberapa kewajiban. Adanya kewajiban istri merupakan hak bagi suami, begitu pula sebaliknya.²⁵

²¹ Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahannya*, (Bandung, PT Madina Raihan Makmur, 2013)

²² Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), 18.

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, No.2 (Desember 2016), 419.

²⁵ Nyi Wulan, *Kedudukan Suami dan Istri dalam Keluarga*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 67.

Adapun kewajiban suami terhadap istri terdapat dalam kitab fiqih sunnah menyatakan bahwa : pertama, suami memberikan nafkah kepada istri. Kedua, suami wajib berlaku adil terhadap semua istri apabila suami memiliki istri lebih dari satu.²⁶ Selain itu, kewajiban suami yang harus dipenuhi saat dilangsungkannya pernikahan adalah memberikan mahar, kewajiban memberikan mahar tidak bisa dihilangkan dari pernikahan dalam islam.²⁷ Hal tersebut terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²⁸

Mahar adalah pemberian berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya sebelum mereka menikah secara resmi.

Sebagai tanda cinta dan kerendahan hati terhadap mempelai wanita, kesediaan suami untuk serumah dengannya dan berkorban demi kesejahteraan keluarganya dilambangkan dengan mahar. Selain itu, ini juga merupakan tanda penghormatan terhadap istri dari pasangan.²⁹

²⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, No. 1 (Juni 2015) :70. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>

²⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2015): 69. <https://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.713>

²⁸ Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahannya*, (Bandung, PT Madina Raihan Makmur, 2013)

²⁹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), 201.

Meskipun Nabi Muhammad (saw) menyatakan bahwa istri yang baik adalah yang maharnya tidak membebani suaminya dan suami yang baik adalah yang mampu memberikan mahar yang banyak kepada istrinya, namun hukum syariah memberikan kepada mempelai wanita secara lengkap. nilai mahar.³⁰

syarat-syarat pemberian mahar dalam bentuk uang, peralatan rumah tangga, jasa, hewan, harta dagangan, atau apapun yang bernilai. Menurut hukum Islam, barang mahar harus bernilai dan halal.³¹

Harta seorang suami menjadi milik istrinya, begitu pula sebaliknya, sang suami berhutang budi pada istrinya. Berikut adalah beberapa kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya, Melakukan apa yang diminta pasangannya dari seorang istri adalah kewajibannya yang mengikat secara moral.³²

Berusaha keras untuk mendandani suaminya, memilihkan aksesoris, dan bahkan memakai parfum hanya untuk suaminya adalah bagian dari tanggung jawab utama seorang istri terhadap suaminya. Tidaklah membuang-buang waktu bagi seorang wanita untuk berdandan. sebaliknya, ini adalah cara untuk menghormati suami kandungannya, terutama saat mereka bersama. dalam usahanya memberikan

³⁰ Umay M Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah* (Jakarta Selatan : Zakia Press, 2004), 88-89.

³¹ Muhammad Jawad Mughnyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : Penerbit Lentera, 2010), 364-365.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenamedia Group, 2006), 162.

kebahagiaan pada suaminya.³³

Perempuan diwajibkan untuk taat kepada suaminya, khususnya dalam urusan rumah tangga. Jangan pernah izinkan siapa pun masuk tanpa izinnnya, dan selalu dengarkan dia. Ketika pasangannya jauh dari rumah, wanita tersebut bertanggung jawab untuk mengurus dirinya sendiri dan harta bendanya. Oleh karena itu, betapapun bagusya tawaran tersebut, perempuan tidak akan mengambil risiko membelanjakan sedikit pun uang suaminya tanpa persetujuan suaminya³⁴

4. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja merupakan seseorang yang bersedia dan mampu bekerja, untuk diri sendiri ataupun salah satu keluarga yang kurang dengan bayarannya berupa upah, atau mereka yang siap dan bisa bekerja, dalam arti pengangguran terpaksa karena tidak mendapat peluang kerja.

Menurut Sumarsono, angkatan kerja tidak hanya terdiri dari mereka yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, itu juga mencakup orang-orang yang bersekolah atau mengurus tugas-tugas rumah tangga.³⁵

Ketika orang Indonesia menerima tawaran pekerjaan untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang, maka ia disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam

³³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Berpedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), 160.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2011), 221.

³⁵ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2003), 120.

kebanyakan kasus, hal ini dilakukan oleh orang yang kurang mampu. Pemerintah berupaya mengurangi pengangguran, namun TKI dan TKW masih dipandang sebagai pekerjaan berketerampilan rendah. Dengan segala birokrasi yang harus diselesaikan sebelum bisa memasuki negara asing yang memiliki budaya tersendiri, Ada jalan yang panjang dan berliku untuk menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKW. Karena rendahnya permintaan pekerjaan di Indonesia, banyak orang yang mengejar status TKI atau TKW, baik secara sah maupun ilegal.³⁶

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 22 tahun 2014, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dalam peraturan Menteri yang dimaksud dengan calon tenaga kerja Indonesia atau yang disebut dengan calon TKI/TKW adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.³⁷

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 22 tahun 2014 pasal 8, setiap calon TKW yang akan dipekerjakan ke luar negeri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKW yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang

³⁶ Nurinawati, "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Cidulang", Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

³⁷ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 22 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

- dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan akte kelahiran atau surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
- b. Surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. Surat izin dari suami/isteri/orang tua/wali yang diketahui oleh kepala Desa atau Lurah;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari dinas Kabupaten/Kota; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat Pendidikan yang di persyaratkan oleh pengguna³⁸

Hal di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ketika melamar menjadi pekerja asing, kemampuan untuk menunjukkan bakat sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan mental seseorang. Kelayakan pekerja untuk bermigrasi didasarkan pada dua faktor utama, kemampuan mereka untuk bekerja di negara asing dan usia mereka. Penting juga untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik selama bekerja di luar negeri agar dapat mencegah miskomunikasi akibat kendala bahasa. Selain itu, sebelum berangkat ke negara tujuan, pekerja migran harus mematuhi ketentuan kontrak kerja jangka panjangnya.³⁹

5. Hukum Keluarga Islam

³⁸ Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 22 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

³⁹ Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 22 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Menurut etimologi, hukum keluarga yaitu istilah yang diambil dari pengertian akademisi Barat, yaitu family law, untuk mengartikan istilah al-ahwal al-syakhshiyah dalam khazanah hukum Islam. Setelah diartikan ke dalam bahasa Indonesia, istilah ini justru mempunyai kaitan yang berkaitan dengan istilah Arab, yaitu hukum berasal dari kata al-hukm, selain itu keluarga yakni suatu pengertian yang berasal dari bahasa Indonesia. Menurut istilah ushul fikih, hukum disebutkan sebagai doktrin (khithab) Syari' yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang membentuk perintah, pilihan, ataupun berupa penetapan (taqrir).⁴⁰

Penjelasan mengenai hukum keluarga islam, berawal dari kata hukum yang memiliki arti sebuah peraturan yang telah dibuat dan wajib untuk ditaati. sedangkan pengertian keluarga merupakan suatu kesatuan lingkup terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak.

Jadi, hukum keluarga merupakan suatu peraturan yang telah dibuat yang berhubungan dengan ihwal keluarga. Menurut prof Subekti, memberikan pernyataan bahwa pengertian hukum keluarga adalah suatu hukum yang mengatur dalam hal kaitanya dengan hukum yang muncul ari hubungan kekeluargaan, contohnya: pernikahan, hukum antara suami dan istri, orang tua dan anak dan perwaian.⁴¹ Ahmad Rafiq menulis, hukum Islam adalah istilah dari Indonesia, sebagai artian dari al-fiqh al-Islami atau dalam

⁴⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafiz, *Modifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana A, 2020), 7.

⁴¹ Wahyuni Retnowlandari, *Hukum Keluarga Islam di Indnesia*, Jakarta: universitas trisakti (2016), 20.

pengertian tertentu dari istilah al-syariah al-Islâmiyyah. Hukum Islam juga sering disebut dengan Islamic law. Meski berasal dari Indonesia, hukum Islam tetap bersumber dari syariah yang tertulis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta dari fikih yang merupakan penafsiran dan hasil usaha para ulama.⁴²

Berdasarkan pendapat Badri Khaeruman mengenai hukum keluarga yaitu aturan yang bersangkutan dengan keluarga. Dimana keluarga itu harus dibentuk, membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri serta bagaimana hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan. Selain itu, mengenai hak dan kewajiban seorang anak terhadap orang dan sebaliknya kewajiban tersebut harus dilakukan. Menurut fiqh hal tersebut merupakan fiqh munakhat.⁴³

Hukum keluarga Islam memberikan solusi untuk beberapa masalah. Hal ini sebenarnya tidak bermaksud untuk menuntun umat Islam untuk menerapkannya dalam rumah tangga. Dan sebaliknya, hukum di sini bersifat solutif, artinya hukum Islam menyelesaikan masalah keluarga. Namun, ada saatnya ketika hukum yang sudah ada tidak bisa dipahami secara akurat tentang makna dan filosofinya, yang menyebabkan orang percaya bahwa hukum Islam tidak lagi sesuai untuk menyelesaikan masalah perdata yang berkaitan dengan keluarga Islam.⁴⁴

⁴² Kharlie, Hidayat, Hafiz, *Kodifikasi Hukum*, 8

⁴³ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 3-4.

⁴⁴ Husni, Muhammad Yasir, "Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga", *syariah: Journal Of Islamic Law*, No.02 (2021)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara atau jalan yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu dan sebagai perangkat praktis dan absolut yang difungsikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan penelitian yang dalam bahasa inggris memiliki arti *research* memiliki akar dari penggabungan kata *re* yang berarti mengulang dan *search* yang berarti mencari, yang kemudian menghasilkan arti mencari ulang. Penelitian pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menyelidiki suatu topik, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Sehingga dapat dijelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara atau jalan yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah riset.⁴⁵

Seorang peneliti harus memiliki kapabilitas dan keahlian dalam identifikasi permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis permasalahan yang dihadapi untuk kemudian menyajikan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam konteks penelitian berupa skripsi ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah seperti berikut ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik, akan tetapi berupa data-data yang akan di paparkan dalam bentuk narasi, yang hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan dan

⁴⁵ Abdul Muhith, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bildug, 2020), 3.

tidak bermaksud untuk menguji hipotesi⁴⁶ Adapun pendekatan penelitian ini berupa pendekatan kasus yang digunakan untuk menganalisis digunakan sebagai pedoman permasalahan hukum. Pendekatan peraturan undang – undang dan pendekatan komparasi yaitu untuk membandingkan dat-data yang ditarik ke daam kondlusi baru.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kaligung, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan wilayah tersebut terdapat banyak permasalahan mengenai peran ganda yang dialami oleh suami yang ditinggal istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dan permasalahan tersebut cukup kompleks sehingga menimbulkan beberapa dampak dan peneliti tertarik untuk menelntinya.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling paham tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial.⁴⁷

Adapun subjek peneltitian yang terdpat di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 234.

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 219.

1. Suami dari Tenaga Kerja Wanita yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak

Nama : Bapak Jamroji

Status : Kuli Batu dan sopir truk

Nama : Bapak Farudin

Status : Kerja di Desa dan Serabutan

Nama : Bapak Nizar

Status : Usaha konter pulsa

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah tepat. Ketetapan dalam memilih metode memungkinkan mendapatkan data yang berdasarkan fakta dan sangat membantu keberhasilan

penelitian. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi lapangan yang digunakan peneliti dengan melaksanakan pengamatan ke tempat penelitian. Peneliti melakukan pengamatan yang tepat, yaitu menyempitkan data atau informasi yang diperlukan⁴⁸

2. Wawancara

⁴⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 223.

Data akan dikumpulkan melalui wawancara. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti harus menanyakan topik pertanyaan yang berhubungan langsung dengan masalah. Peneliti menginterview suami yang istrinya menjadi tenaga kerja wanita dan mengumpulkan jawaban dari sumber terpercaya untuk penelitian ini.⁴⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah dilakukan. Dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya abadi dari seseorang. Misalnya, seperti buku harian, sejarah seseorang, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen gambar seperti, foto, karya visual, sketsa, dan lain sebagainya.

E. Analisis Data

Di dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan pada saat pengumpulan data terjadi dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Analisis data di penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah lengkap. Adapun langkah-langkah dalam analisis data antara lain:⁵⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses menyelidiki data setelah peneliti

⁴⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 180.

⁵⁰ Saiful Anwar, *Analisis data Kualitatif-Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terj. Tjejep Roehandi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 16.

masuk pada tahap lapangan. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh sebab itu harus dilakukan analisis data melalui reduksi.⁵¹

2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian Data, merupakan suatu kumpulan data informasi yang sudah didapat dari pengumpulan data wawancara maupun dokumentasi untuk segera dilakukan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. bisa dilakukan dalam uraian singkat, atau dengan teks yang bersifat cerita. Penyajian yang bagus merupakan cara yang utama.

3. Kesimpulan (Conclusion)

Penarikan Kesimpulan Bermaksud untuk memeriksa, mencari maksud dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan. Penarikan Kesimpulan hanya sebagian dari susunan yang utuh. Kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum ditemukan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini terdapat usaha-usaha yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang ditemukan di lapangan. Supaya menemukan temuan yang pasti, maka perlu diteliti kepercayaannya dengan memakai validitas dan triangulasi. Triangulasi yaitu teknik yang dipakai untuk menguji kepercayaan. Di penelitian ini, triangulasi sumber dan teknik triangulasi sumber yaitu sebagai pembanding dan pengecek data dari

⁵¹ Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian*, pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199.

beberapa narasumber, kondisi lapangan dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi teknik adalah pembandingan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, antara lain yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵²

G. Tahap- tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah rancangan pelaksanaan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti:

1. Tahap pra lapangan

Ada enam tahapan dalam tahap pra lapangan yaitu diantaranya:

- a. Penyusunan perancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjejaki dan menilai lapangan
- e. Memilih informan

2. Tahapan lapangan

Di tahap ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan wawancara dan pengumpulan data yang terkait dengan topik penelitian dengan membawa perlengkapan, catatan dan hal lain yang dibutuhkan.

Waktu pengerjaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 April 2024 sampai dengan 3 April 2024

3. Tahap analisis data

⁵² Leksi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PR Remaja Rosdakarya Offset, 2009), 330.

Pada tahap ini yaitu tahap terakhir dari penelitian. Di tahap ini peneliti membuat laporan hasil penelitian dengan cara menjabarkan data yang telah di bimbing oleh dosen pembimbing karena mungkin ada pembetulan dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah beres, siap dibuktikan di depan penguji yang kemudian melipatgandakan untuk disetorkan kepada pihak yang terkait.

4. Tahapan terakhir penelitian

Tahap akhir dalam penelitian yaitu menyusun lapiran hasil penelitian dengan menganalisis data yang sudah maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pengujian penelitian sebelum diserahkan kepada pihak terkait.




BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Kaligung



Kaligung merupakan nama desa yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Blimbingsari di Banyuwangi. Desa Kaligung awalnya adalah bagian dari Kecamatan Rogojampi. Kemudian saat pelebaran wilayah diresmikan pada 9 Januari 2017 lalu, Desa Kaligung masuk ke dalam Kecamatan Blimbingsari. Desa Kaligung ini memiliki tiga dusun:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Kramatagung

c. Dusun Pekiwen.⁵³

Sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani. Nama Kaligung sendiri ini berasal dari Sumber Air yang terletak di Kampung Tratas, Dusun Pekiwen. Perkampungan ini terletak di tengah persawahan.

Terdapat mata air yang sampai saat ini masih mengalir deras, mata air tersebut terletak di Kampung Tratas, saking besarnya aliran sumber air itu juga digunakan untuk tambahan irigasi pertanian. Sumber air ini tentu tidak sama seperti sungai atau kali. Tapi aliran sumbernya sungguh besar (agung) katanya. Lantas tak mengherankan, jika warga menamakan sebagai Kaligung. Kuat dengan nama Kaligung tersebut berasal dari nama mata air yang sungguh sangat deras, hingga kini masih digunakan oleh warga sekitar untuk mengaliri irigasi pertanian dua desa, yakni Desa Kaligung dan Desa Karangrejo. Jadi sumber air mengarah ke aliran irigasi persawahan warga kampung untuk mengaliri kampung tratas Desa Kaligung dan persawahan di Desa Karangrejo, Kecamatan Blimbingsari, terangnya. Tak jauh dari kawasan mata air tersebut, juga masih terawat berbagai jenis tumbuhan. Seperti tumbuhan bambu dan pohon bendo yang sering terlihat tumbuhan di sekitar sumber air. Yang pasti, sampai saat ini masih terawat. Karena mata airnya sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat petani.⁵⁴


⁵³ Arsip Dokumen Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang peneliti dapatkan pada tanggal 27 Mei 2024’

⁵⁴ Arsip Dokumen Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang peneliti dapatkan pada tanggal 27 Mei 2024’

Desa Kaligung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dan secara tata letak kota berada di sebelah utara Kecamatan Srono. Batas letak geografis Desa Kaligung yaitu:

- a. Barat : Desa Wonosobo
- b. Timur : Desa Karangrejo
- c. Selatan : Desa Rejo Agung
- d. Utara : Desa Gintangan

Struktur Desa Kaligung



Berdasarkan arsip Desa Kaligung jumlah potensi sumber daya manusia pada tahun 2024, sebagai berikut.

JUMLAH	
Jumlah laki-laki	1965 orang

Jumlah perempuan	1964 orang
Jumlah total	3929 orang
Jumlah kepala keluarga	1458 KK
Kepadatan penduduk	1.265,50 per KM

Tabel Daftar jumlah penduduk tahun 2024⁵⁵

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari adalah sebagian besar menjadi buruh tani yang berjumlah kurang lebih 500 orang, dan petani yang berjumlah 237 orang dan sebagian menjadi pedagang yang berjumlah 72 orang, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 15 orang, sopir berjumlah 25 orang, karyawan swasta yang berjumlah 100 orang, tukang kayu berjumlah 40 orang, buruh migran berjumlah 9 orang, pengusaha kecil, menengah dan besar berjumlah 55 orang.⁵⁶ Untuk bentuk tabel mata pencaharian Desa Kaligung sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Buruh Tani	256 orang	219 orang
2.	Petani	232 orang	5 orang
3.	Pedagang	27 orang	45 orang
4.	Pegawai Negeri Sipil	10 orang	5 orang
5.	Sopir	25 orang	0 orang

⁵⁵ Arsip Dokumen Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang peneliti dapatkan pada tanggal 27 Mei 2024”

⁵⁶ Arsip dokumen Desa Kaligung, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi yang di dapatkan pada tanggal 27 Mei 2024”

6.	Karyawan swasta	45 orang	55 orang
7.	Tukang kayu	40 orang	0 orang
8.	Buruh migran	5 orang	4 orang
9.	Pengusaha kecil, sedang dan besar	30 roang	25 orang

Tabel mata pencaharian penduduk di Desa Kaaligung⁵⁷

Kemudian tingkatan pendidikan yang terdapat pada Desa Kaligung sebagai berikut:

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	perempuan
1.	Tamat SD	118 orang	105 orang
2.	Tamat SMP/ Sederajat	365 orang	329 orang
3.	Tamat SMA/ sederajat	485 orang	475 orang
4.	Tamat D3/sederajat	12 orang	18 orang
5.	Tamat S1/ sederajat	97 orang	85 orang

Tabel Tingkatan Pendidikan Desa Kaligung⁵⁸

NO	NAMA	DUSUN	PEKERJAAN	Usia
1	Jamroji	Krajan	Sopir	55 tahun
2	Farudin	Krajan	Pegawai Desa	65 tahun
3	Nizar	Krajan	Pedagang	47 tahun

1. Profil Pasangan Yang Menjadi Tenaga Kerja Wanita⁵⁹

⁵⁷ Arsip Dokumen Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang peneliti dapatkan pada tanggal 27 Mei 2024”

⁵⁸ Arsip Dokumen Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang peneliti dapatkan pada tanggal 27 Mei 2024”

⁵⁹ Arsip Dokumen Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang peneliti dapatkan pada tanggal 27 Mei 2024”

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data ini sangat penting untuk proses penelitian karena akan memberikan hasil yang luar biasa setelah dipelajari dan dianalisis. Dalam penelitian ini menguraikan secara detail data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian yang telah diteliti. Adapun subjek yang menjalankan peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita antara lain adalah

1. Kondisi Keluarga Tenaga Kerja Wanita

Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa kepergian seorang istri keluar negeri menjadi tenaga kerja wanita dapat mempengaruhi kondisi anak yang ditinggalkan. Seperti pendidikan anak yang kurang perhatian dari seorang ibu. Meski ada sebagian anak-anak yang orang tuanya bepergian untuk waktu lama tidak berdampak. Banyak dari mereka yang juara disekolahnya. Karena kedua orang tua tetap dapat mengamati perkembangan anak-anak dengan cara seperti telepon pulsa, aplikasi whats app atau video call. Hal ini dapat di dukung oleh saudaranya di rumahnya yang mengonfirmasi uang bulanan dari orang tua dipakai untuk keperluan pendidikan anak-anaknya.

Tidak sedikit dari anak-anak yang mengalami kepergian orang tuanya. Banyak masalah yang dihadapinya yaitu kesulitan untuk berkonsentrasi dan fokus belajar di masa sekolahnya. Beberapa anak di laporkan tidak bisa fokus di sekolah karena selalu memikirkan orang

tua mereka. Minimnya komunikasi orang tua terhadap anak membuat mereka tak punya semangat hidup atau motivasi hidup. Karena tidak ada yang memantau mereka untuk bersekolah dan rajin belajar. Bahkan ada beberapa kasus anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena kesusahan harus melakukan berbagai aktivitas harian seorang diri. Dan ada beberapa anak-anak yang ditinggal salah satu orang tuanya kerja di luar negeri menjadi anak yang kurang terurus dalam pergaulannya. Berpengaruhnya lingkungan sekitar pada keberhasilan pendidikan yang di tempuh anak-anak para tenaga kerja wanita juga terlihat pada pasangan yang peneliti temukan :

a. Keluarga Pak J

Kondisi pas ditinggal istri iku anak isun sering ngelamun mikiraen emak e kadanag yo isun meneng-meneng ngelamun mikiraen rabinisun. Kadang anak isun ngajaki marani neng saudi mergo saking kangene neng emake yo hun jawab apak seng duwe picis lek dinggo perjalanan mrooe iku, ikhlasno emak megawe neng luar negeri yo kondisine bapak yo gedigi iki. Pegawenane isun iku nyupir truk ambi kuli batu yo kadang megawe yo kadang oseng paran jare bos pokoe weh, isun iku ngerawat anak isun yo masak yo hun masakaen klambi yo hun umbaaken wayae sekolah yo sekolah wayae ngaji yo ngaji, anak pengen paen baen isun turuti pokok mageh masuk akal myane anak isun iki seng katon katonen neng emake.anak isun iki ono 5 saiki kari 2 dadi hun sayang sayang anak hang dititipi gusti Allah iki. Faktor hang garai rabinisun neng luar negeri iki isun iki duwe utang neng uwong dicicil ambi penghasilann mageh seng cukup dadi rabinisun iku sekaen neng isun dadi sampek megawe neng saudi. Pas isun ditinggal rabinisun iku sun tambah alim pateng neng masjid yo ambi dadi guru ngaji. Alhamdulillah heng tau cekcok.⁶⁰

Artinya : Kodisi ketika ditinggal istri itu anak saya serng melamun memikirkan ibunya terkadang ya saya juga diam-

⁶⁰ Jamroji, Wawancara dengan peneliti, Kaligung, 02 april 2024

diam memikirkan istri saya. Terkadang anak saya mengajak saya untuk menemuinya ke tempat di bekerja di arab karena sudah sangat kangen ya saya jawab bapak tidak punya uang nak buat biaya kesana. Ikhlas saja ibumu bekerja disana. kerjaan saya itu supir dan kuli batu kadang ada pekerjaan kadang tidak ada apa kata bos. Saya merawat anak saya ya memasak dan menyucikan bajunya, waktunya sekolah ya sekoah waktunya ngaji ya ngaji. Anak ingin apa saja saya turuti jika masih masuk akal biar tidak kepikiran ke ibunya yang di saudi. Anak saya ada 5 sekarang tinggal 2 jadi saya sangat menyayangi anak saya karena titipan ALLAH SWT. Faktor yang membuat istri saya ke luar negri adalah saya punya utang dan penghasilan saya tdak bisa mencukupi kehidupan sehari hari. Ketika saya ditinggal istri saya saya semakin mendekati diri kepada ALLAH dan juga menjadi guru ngaji, Alhamdulillah tidak pernah salah paham.

Kondisi keluarga bapak J ketika ditinggal istrinya kerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab saudi sering melamun memikirkan istrinya yang kerja di luar negeri. anak-anaknya selalu menanyakan kabar ibunya dan selalu meminta untuk bertemu dengan ibunya. Bapak J sudah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi belum cukup untuk memnuhi keinginan anaknya untuk menemui ibunya di arab saudi. Kepergian istri J untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab berdampak bagi rumah tangga J, Hal ini dapat terlihat dari pengakuan J yang menyatakan bahwa J merawat anak anaknya dirawat sendiri dan terkadang meminta tolong kepada adeknya untuk merawatnya. Saat pengantaran kepergian Istri J, Anak anaknya merasa terpukul dan tidak rela ditinggalkan ibunya pergi jauh. Dia terus menangis hingga beberapa hari. Dia merasa kehilangan orang yang dia sayang. J merasa kesepian tiap malam dan untuk mengatasi rasa kesepian tersebut J menjadi guru ngaji untuk mengalihkan pikiran tentang kepergian

istrinya. Di tengah perjalanan istrinya menjadi Tenaga Kerja Wanita J mendapat berita kurang baik. Istrinya bekerja selama 5 tahun tidak mendapat gaji penuh dan berusaha untuk pulang ke Indonesia selalu di halang halangin oleh bosnya ujar J. Kemudian J mengajukan aduan beberapa kali kepada Dewan Perwakilan Rakyat tetapi tidak ada hasil sama sekali.

b. Keluarga Pak F

Kondisi keluarga nisun pas ditnggal wong wadon megawe neng luar yo sangat sangat sedih, tapi yo kelendi maning wong keadaan yang memaksakan kudu gedigu. Anak isun pas wayahiku yo ajane heng kepengen ibue megawe kari adoh neng luar negeri. Ya anak isun rodok heng termo iko pas di tinggal ibue megawe kari adoh larene stress sekitar 3 dinoan, lan sekolahe mandek setaun mergo males heng ono ibue hang nyemangati nuntut ilmu, isun dewek bigung ambi pegawenan isun dinggo nyukupi sedino dino mageh kurang. Isun rabi tahun 1980 anak 2, pada waktu itu pekerjaan isun neng deso ambi serabutan paran baen wes hang penting halal. Urip mageh kumpul ambi morotuo dan Semenjak isun di lereni teko deso morotuo iki ngusir isun heng oleh tinggal neng umae dadi iku awal mula rabinisun megawe neng saudi. Pas iku isun ngerawat anak yo tetep hun rawat sak omah tapi ngontrak yo sembarange kebutuhane anak sun lakoni dan isun nganggap iku kewajiban duduk beban. Keadaane yo aman aman baen kirimane yo lancar isun yo megawe sak onone, selama di tinggal rabi isun heng tau cekcok mergo podo nerimone.⁶¹

Artinya : kondisi keluarga saya ketika di tinggal istri kerja di luar negeri saya ya sangat sedih, tapi ya bagaimana lagi keadaan yang memaksakan harus begitu. Anak saya ketika waktu itu sebenarnya tidak ingin ibunya kerja di luar negeri. Ya anak saya agak tidak terima ketika ditinggal ibunya kerja di luar negeri, dia stress selam kurang lebih 3 hari dan sekolahnya berhenti selama satu tahun karena tidak semangat tidak ada kehadiran seorang ibunya. Saya sendiri juga sama kerjanya buat mencukupi kebutuhan sehari hari aja masih kurang, saya nikah tahun 1980 dikaruniai 2 anak, peerjaan saya di desa dan

⁶¹ Faruddin, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

serabutan yang penting halal. Hidup saya masih kumpul dengan mertua dan semenjak saya di berhentikan dari desa saya di usir oleh metua dan itu awal mula istri saya bekerja di saudi, saya ngerawat anak dengan cara mencukupi segala kebutuhannya dan saya anggap kewajiban bukan beban. Keadaan saya ketika di tingal istri aman-aman saja dan selama ditingal istri saya tidak pernah terjadi salah paham.

Kondisi keluarga bapak F ketika ditinggal istrinya kerja di luar negeri sangatlah sedih dan berharap untuk kerja di dalam negeri saja.

Anaknya yang sangat menginignkan ibunya untuk dirumah saja akan tetapi terpaksa karena keadaan yang mengharuskan ibunya kerja di luar negeri dan ketika ditinggal bekerja sebagai tenaga kerja wanita anaknya mengalami stres selama 3 hari dan putus sekolah 1 tahun karena tidak ada kehadiran sosok seorang ibu yang menyemangatnya.

Ketika bapak F kehilangan pekerjaan di desa pada saat anak masih SD dan SMP istri saya memohon untuk mengizinkan pergi menjadi

Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi. F sempat tidak mengizinkan istri pergi ke luar negri karena tanda tangan F di palsu oleh mertuanya.

Pada akhirnya terbentur dengan ekonomi yang kurang pada akhirnya F mengijinkan istrinya mendaftar. Sebanyak 8 kali mendaftar melalui

kenalannya akan tetapi ditipu. Setelah melalui proses yang panjang

akhirnya istri F pergi ke Arab Saudi. Kondisi keluarga F tetap kumpul

dengan anaknya. F berperan sebagai ayah dan juga sebagai ibu yang

juga memasak, mencuci baju dan mengantar anak ke sekolah. F

menganggap ini sebuah kewajiban dan bukan beban sehinga tidak terasa

rasa kepada istri. Cara F menghubungi istrinya dengan cara mengirim surat yang waktunya tidak menentu.

c. Keluarga Pak N

Kondisi keluargaku pas ditingaal istriku kerjo dadi tkw iku aku biasa ae mergo aku wes ra cinta. Anakku dewe tak pondokno dan anak e bojoku aku ra ngerti kondisine mergo uduk anak kandungku. Aku blas ora ngekei kabar neng bojoku iku, malah rencanaku nek utange wes lunas kabeh terus ate tak ceraikan. Aku wes biasa urip dewe mulai bien lan iso ngerawat anak degan caraku dewe. Sedurunge ketemu karo bojoku dekne wes dadi tkw, menurut dekne wanita iku kudu berkarir Aku rabi karo bojoku iku tahun 2020 dalam keadaan duda dan janda, aku gowo 2 anak bojoku 2 anak pisan. Kerjoanku yo buka konter hp cilik-cilikan dan iku pun wes cukup gawe memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor seng garai bojoku budal neng uni amire arab gara-gara tidak cerita kalau punya hutang hingga ratusan juta. keadaan keluarga pas ditinggal istri anakku tak pondokne lan sitoke neng mbah, alasanku ngizinno yo mergo aku wes kesel karo istri saya. Selama istri saya di emirat sampai sekarang saya tidak pernah menghubunginya lagi, dan saya tidak mau tau kabarnya.⁶²

Artinya : Kondisi keluarga saya ketika di tinggal istri saya kerja jadi tkw itu saya merasa biasa saja. Karena aku sudah tidak cinta. Anak saya, saya masukan ke pondok dan anak dari istri saya tidak tau sama sekali kondisinya bagaimana karna bukan anak kadung saya. Saya sama sekali tidak mengasih kabar kepada istri saya. Justru rencana saya ingin menceraikan istri saya ketika hutangnya sudah lunas semua. Saya sudah biasa hidup sendiri dan merawat anak dengan cara saya sendiri. Sebelum bertemu istri saya, dia sudah pernah jadi tenaga kerja wanita, menurut istrinya wanita harus berkarir, saya menikah tahun 2020 dalam keadaan duda dan janda, kerjaan saya membuka konter hp kecil-kecilan dan cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Faktor yang membuat istri pergi ke emirat arab ketika dia tidak bercerita jika punya hutang ratusan juta. Keadaan keluarga ketika di tinggal istri anak saya mondok dan ada yang tinggal di neneknya. Alasan mengizinkan karena saya sudah capek karena kelakuan istri saya, selama istri saya

⁶² Nizar, Wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

di emirat arab sampai sekarang saya tidak pernah menghubunginya lagi.

Kondisi Keluarga Pak N ketika ditinggal istrinya pergi kerja keluar negeri sebagai tenaga kerja wanita merasa dirinya biasa saja tidak ada rasa keberatan. Karena Pak N sudah tidak mencitai istrinya. Kondisi anak-anaknya pak N dimasukkan ke pesantren dan anak dari istrinya tidak diketahui keberadaanya. Hubungan komunikasi Pak N dengan istri sangatlah renggang dan tidak mengasih kabar sedikitpun dan rencananya ingin menceraikan istrinya ketika hutang sudah di lunasi. Pak N sudah biasa hidup sendiri dan merwat anaknya dengan caranya sendiri. Saya menikah dengannya dalam kondisi duda dan janda sama sama membawa anak. Pada saat istri saya meminta izin untuk pergi ke Uni Amirate Arab sebenarnya saya tidak menyangka karena beralasan untuk membayar utangnya sendiri dan N tidak mengetahui kalau istrinya terlilit utang sehingga mengharuskan pergi menjadi tenaga kerja wanita. Kondisi keluarga pada saat di tinggal istri ke luar negeri anak saya (N) mondok dan satunya di titipin di nenek.

2. Peran Ganda Suami

Peran ganda suami dalam konteks istri yang bekerja diluar negeri berarti suami harus mengembalikan peran yang biasanya dipegang istri, seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. Akibat dari peran ganda suami ialah sedikitnya waktu luang bersama anak dan tetangga sekitar dalam melakukan kegiatan masyarakat. Suami harus mengambil alih tugas istri yang semestinya di kerjakan pada rumah

tangga umumnya, seperti mengurus pekerjaan rumah tangga dan kebutuhan anak, karena istri biasanya fokus pada pekerjaan di luar rumah. Dengan demikian, suami harus lebih aktif dalam mengurus rumah tangga dan anak, sehingga tidak terjadi kurangnya waktu bersama anak dan masyarakat. Peranan menjadi kepala rumah tangga harus dijalankan dalam kesehariannya yaitu sebagai bapak dan juga sebagai ibu. Suami yang pintar menyesuaikan diri ketika ditinggal istrinya akan mampu mengurus dan memrawat anak-anaknya seorang diri.⁶³

Dengan demikian beberapa ulasan wawancara bersama informan :

a. Mengurus Pekerjaan Rumah

Menjadi suami yang ditinggal istrinya bekerja sebagai tenaga kerja wanita tentu pasti bertambahnya peran suami di keluarga yaitu menjadi pemimpin keluarga sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya sehingga bagaimanapun itu selain mencari nafkah diluar rumah suami juga diharuskan untuk tetap mengerjakan tugas rumah tangga.

Terkait demikian beberapa ulasan wawancara bersama informan salah satunya bapak J mencertakan bahwa setelah istri saya menjadi tenaga kerja wanita, saya merasa sedikit terbebani dengan urusan pekerjaan rumah karena biasanya saya hanya kerja diluar

⁶³ Sa'adah, "Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Keluarga: Studi Kasus di Kalijaga Lombok Timur", *Jurnal Humanitas*, No.02 (2019): 135.

sementara untuk urusan rumah tangga dikerjakan sama istri saya.⁶⁴

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh bapak F yang mengatakan bahwa untuk urusan pekerjaan rumah tangga saya merasa sangat kewalahan karena saya juga harus kerja mencari rezeki diluar, jadi saya sebisa mungkin untuk membagi waktu.⁶⁵ Namun berbeda dengan yang di ungkapkan oleh bapak N yang mengatakan bahwa untuk urusan pekerjaan rumah saya urus sendiri karena anak-anak ada yang di pondok dan tinggal di rumah nenek.⁶⁶

b. Mengurus Keperluan Anak

Menjadi seorang suami yang ditinggal kerja istrinya tetap menjadi pencari nafkah dan harus mengurus semua kebutuhan rumah tangga, termasuk memastikan anak-anaknya mendapatkan kebutuhan sekolah dan pakaian. Pentingnya peran ayah dalam keluarga terlihat ketika ibu kerja jauh dalam waktu lama.

Terkait mengatur keperluan anak rata-rata narasumber tidak mendapat kendala dalam mencukupi kebutuhan anaknya, hanya saja para informan tidak bisa menemani sepenuhnya karena sering bebarengan dengan pekerjaannya, sebagaimana yang diungkapkkan oleh beberapa narasumber diantaranya bapak J yang mengatakan bahwa saya yang merawat dan mencukupi kebutuhan anak-anak saya mulai

⁶⁴ Jamroji, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 02 April 2024

⁶⁵ Farudin, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

⁶⁶ Nizar, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

dari mencuci baju sampai memasak dan bila saya sakit anak-anak ditiipkan ke adek saya.⁶⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak F yang mempunyai dua orang anak yaitu untuk kebutuhan anak saya mulai dari makanan dan kebutuhan pendidikan saya siapkan dan jika ada keperluan yang dibutuhkan saya meminta kepada anak saya untuk mengasih kabar ke saya di hari sebelumnya.⁶⁸

Selain menyiapkan kebutuhan anak-anaknya para suami juga sering meluangkan waktu ketika di hari libur kerja untuk bertemu anaknya yang ada di pondok pesantren dan menjenguk anaknya yang ada di rumah neneknya seperti bapak N yang menuturkan bahwa ketika hari libur kerja sebisa mungkin saya menjenguk anak-anak saya yang ada di pondok pesantren dan di rumah nenek untuk sekedar ngobrol bareng tentang masalah-masalah yang dihadapi anak-anak di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini biasa kami lakukan ketika pada hari libur kerja.⁶⁹

c. Hubungan psikologi ayah terhadap anak

Ketiadaan seorang ibu selama masa tumbuh kembang anak mengakibatkan pada psikologis anak. Dampaknya bisa menyebabkan anak memiliki rasa tidak aman dan nyaman jika anak tidak mendapat pengganti sosok ibu di hidupnya. Perasaan ini akan berdampak pada tahap perkembangan anak tumbuh dewasa.

⁶⁷ Jamroji, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 02 April 2024

⁶⁸ Farudin, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

⁶⁹ Nizar, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

hal seperti itu juga senada dengan keluarga yang peneliti temukan pada bapak J yang menceritakan bahwa “anak saya ketika di tinggal ibunya dia menjadi manja dan pemalas. Apa saja selalu menyuruh saya atau kakaknya karena sebelum di tinggal ibunya dia selalu di manja oleh ibunya. Terkait nyuci pakaian, menyiapkan peralatan sekolah, mengerjakan tugas sekolah dan menyiapkan makan itu semua saya yang melakukannya.”⁷⁰

Hampir sama seperti bapak F yang menceitakan “ anak saya yang masih kecil semua kebutuhannya mulai dari sekolah, bermain, makan dan tidur pun dia terbiasa di sediakan oleh ibunya. Ketika ibunya pergi bekerja sebagai tkw saya lah yang menggantikan peran tersebut.”⁷¹

Berbeda dengan bapak N yang bercerita “anak pertama saya masukin ke pondok pesantren dan anak ke dua saya titipkan kerumah neneknya dan apabila ingin bersama saya siap menerima kapan saja.”⁷²

3. Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Menurut Prespektif Hukum Islam

Peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita merupakan suatu tantangan besar yang membutuhkan adaptasi dan dukungan baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai peran ganda suami dalam keluarga

⁷⁰ Jamroji, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 02 April 2024

⁷¹ Farudin, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

⁷² Nizar, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

Tenaga Kerja Wanita. Terkait dengan peran ganda suami menurut prespektif hukum islam mengutarakan bahwa :

Saya sadar di dalam islam bahwa seorang istri bekerja jika dalam keadaan mendesak seperti keluarga saya ini yang ekonominya masih kurang memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari boleh saja untuk bekerja membantu keuangan suami, tetapi harus pekerjaan yang haal dan tidak terjerumus kedalam maksiat. kami dari awal pernikahan sudah memahami bagaimana kondisi ekonomi saya dan istri saya. Saya menerima istri saya apa adanya dan setelah pernikahan kebutuhan ekonomi semakin tinggi dan pemasukan saya sebagai suami kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari bahkan sampai tutup lobang gali lobang. Istri saya ingin membantu ekonomi keluarga dengan cara bekerja di luar negeri dan saya bersedia sebagi suami berperan ganda sebagai bapak dan juga ibu. Saya yang merawat anak dan juga mencari nafkah buat anak supaya anak hidup lebih baik.⁷³

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dengan bapak Farudin :

Memang di dalam agama saya islam itu dianjurkan istri itu untuk di dalam rumah dan suami yang bekerja, tapi bagaimana lagi dengan keadaan ekonomi yang kurang mencukupi untuk keperluan rumah tangga, jadi saya merelakan istri saya pergi bekerja di luar negeri untuk membantu ekonomi keluarga saya dengan catatan bekerja yang jelas dan halal. Islam membolehkan wanita yang sudah menikah bekerja dengan catatan sudah di izinkan suami dan pekerjaan yang tidak menjerumus ke maksiat. Meskipun saya ekonomi kurang mampu. Tetapi saya cinta kepada istri saya dan rela apapun untuk istri saya. Meskipun istri saya bekerja di luar negri sebagai tenaga kerja wanita saya tetap setia dan merawat anak-anak saya karena itu adalah tanggungjawab yang wajib di laksanakan. Saya rela memasak dan mencuci baju anak karena anak saya masih belum dewasa dan belum mampu melakukannya sendiri. Saya siap menerima dengan masalah tersebut dengan ikhlas sebagai suami yang berperan ganda tugas di rumah.⁷⁴

Dimana kejadian tersebut terjadi dengan bapak Nizar :

saya menyadari pemahan tentang agama saya islam memang tidak terlalu dalam. Akan tetapi saya mengetahui jika di dalam ajaran islam perempuan berkarir yang sudah menikah itu memang di perbolehkan jika di izinkan suaminya. Dan saya siap menerima

⁷³ Jamroji, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 02 April 2024

⁷⁴ Farudin, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

resiko dengan kepergian istri yang lama. Akan tetapi istri saya berkhianat tidak jujur dalam masalah keuangan. Dia menyembunyikan hutang ratusan juta kepada saya dan dengan mudahnya ingin saya yang melunasinya akan tetapi saya tidak berminat karena dia dari awal tidak terbuka dengan semua masalahnya. Akhirnya dia saya izinkan kerja sebagai tenaga kerja wanita dan saya siap berperan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu bagi anak-anak saya. Meski saya mampu untuk melunasi hutang istri saya tetapi hati saya tidak ikhlas karena saya di khianati begitu saja dan saya menjalankan hidup sebagai sebagaimana semestinya.⁷⁵

Menurut hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat di ambil kesimpulan bahwa peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita merupakan tugas tambahan sebagai suami yang di tinggal istrinya yang mana mau tidak mau suami harus mengerjakan tugas tersebut. Serta kesediaan untuk menerima keadaan yang terjadi, Meskipun hal tersebut dirasa cukup berat bagi suami. Dan menurut prespektif hukum keluarga islam seorang perempuan tidak dilarang untuk bekerja apila pekerjaannya tidak menjerumus kedalam maksiat. namun apabila sudah menikah maka perempuan tersebut wajib hukumnya menaati suami dan apabila suami mengizinkan bekerja maka boleh saja utuk bekerja dan pekerjaan yang tentunya tidak mengarah ke pekerjaan maksiat.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan dalam penelitian kualitatif sangat penting karena merupakan tahap di mana peneliti menguraikan, dan menganalisis hasil temuan yang diperoleh selama proses penelitian, serta mengartikan dan menjelaskan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

1. Kondisi Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Kaligung Kecamatan

⁷⁵ Nizar, wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

Perubahan kondisi sosial akan berpengaruh pada keluarga yang ditinggal anggota keluarga di luar negeri. Pertama membawa dampak yang cukup berat baik yang dirasakan oleh yang bersangkutan maupun anggota keluarganya dan saudaranya. Kondisi ini secara kejiwaan akan berdampak pada tingkat stres pada yang bersangkutan dan anggota keluarganya yang cukup tinggi. Dari kebiasaan bersama menjadi tidak ada. Hal ini secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pola pikir dan sikap para keluarga yang di tinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keluarga yang ditinggal bekerja di luar negeri oleh anggota keluarganya.

Sebagai Keluarga tenaga kerja wanita (TKW) seringkali menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja di luar negeri, keputusan ini biasanya didorong oleh harapan akan perbaikan kondisi ekonomi keluarga. Seperti halnya yang dialami bapak Jamroji, beliau merasa ketika ditinggal istrinya sering merenung dan sering memikirkan istrinya. Dan anak-anaknya dirawat sendiri oleh beliau ketika ada hal yang mendesak meminta tolong adaknya atau saudaranya untuk menjaga anaknya. Beliau selalu menuruti keinginan anaknya yang selagi masuk di akal agar tidak menghawatirkan ibunya. untuk memenuhi kehidupan keluarga bapak jamroji mencari nafkah dengan cara menjadi sopir harian.

kemudian sama halnya dengan bapak Farudin beliau ketika ditinggal istrinya suka melampiaskan emosinya dengan marah-marah sendiri karena ada sedikit masalah dengan keluarga istrinya. Cara beliau merawat anaknya dengan cara membebaskan anaknya untuk tinggal dengan siapa dan pada akhirnya anaknya memilih tinggal bersama bapaknya. Anaknya berkomunikasi dengan ibunya setiap hari minggu saja dan ibunya selalu memberi uang setiap bulannya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bapak farudin selain dari istri menjadi seorang tenaga kerja wanita beliau juga bekerja sebagai buruh serabutan. Dan dari penghasilan tersebut tentu belum mencukupi untuk biaya hidup sehari-harinya.

Dan narasumber terakhir bapak Nizar yaitu beliau sebelum menikah dengan istrinya dalam keadaan duda dan janda. Tetapi istrinya menyembunyikan hutang ratusan juta terhadap suaminya. Ketika bapak Nizar mengetahui hal tersebut beliau tidak mau menanggung apa yang di timpa istrinya dan istrinya memutuskan bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Kondisi anak-anaknya dari bapak nizar berjumlah dua orang anak yang oleh beliau dimasukan kedalam pesantrean dan satunya tinggal bersama neneknya. Beliau bertemu anaknya ketika berkunjung ke pesantrennya saja dan tidak menghubungi istrinya sama sekali. Beliau hidup sendiri sebagai pengusaha konter pulsa dan jasa pembayaran online di rumahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Peran Ganda Sumi Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita

Ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, suaminya sering kali harus mengambil peran ganda dalam keluarga. Peran ganda ini mencakup tanggung jawab sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga dan pengasuh anak. Kondisi ini membawa berbagai tantangan dan dinamika yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari suami serta seluruh anggota keluarga.

a. Tanggung Jawab Ekonomi

Suami yang ditinggal istrinya pergi bekerja di luar negeri sering kali harus menghadapi perubahan besar dalam tanggung jawab ekonomi keluarga. Meskipun istri mengirim uang dari luar negeri, suami tetap perlu memastikan bahwa keuangan keluarga dikelola dengan baik. Ia harus bijak dalam mengatur pengeluaran harian, membayar biaya sekolah anak, dan merencanakan keuangan jangka panjang untuk memastikan kestabilan ekonomi keluarga.

b. Pengelolaan Rumah Tangga

Selain tanggung jawab ekonomi, suami juga harus mengelola seluruh aspek rumah tangga. Ini termasuk tugas seperti masak, membereskan rumah, cuci pakaian, dan menyiapkan anak-anak. Banyak suami yang sebelumnya mungkin tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga harus belajar dan menyesuaikan diri dengan cepat untuk memastikan semua berjalan lancar.

c. Pengasuhan Anak

Salah satu aspek paling menantang dari peran ganda ini adalah pengasuhan anak. Tanpa kehadiran ibu, suami harus mengambil alih peran utama dalam mendidik dan merawat anak-anak. Ini bisa berarti membantu mereka dengan pekerjaan rumah, menghadiri pertemuan sekolah, dan memberikan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Suami harus menjadi pendengar yang baik dan memastikan anak-anak merasa dicintai dan didukung meskipun ibu mereka berada jauh.

d. Komunikasi Dengan Istri

Menjaga komunikasi yang baik dengan istri yang bekerja di luar negeri sangat penting. Melalui teknologi seperti video call dan pesan teks, suami dapat memastikan bahwa hubungan tetap kuat dan istri merasa tetap terhubung dengan keluarga. Komunikasi yang efektif juga membantu dalam pengambilan keputusan bersama dan menjaga keharmonisan keluarga meskipun terpisah oleh jarak yang jauh.

3. Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Prespektif Hukum Islam

Di agama Islam, bekerja merupakan kewajiban setiap Muslim, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, wali atau anak-anak. Bekerja adalah kebutuhan hidup sehari-hari bagi setiap orang untuk mendapatkan upah. Semua orang diperbolehkan untuk bekerja asalkan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Syari'at

mengakui hal ini sebagai manfaat dan membolehkan imbalan dari Allah SWT.⁷⁶

Asalnya Islam tidak menganjurkan secara jelas perihal boleh atau tidaknya seorang wanita yang sudah menikah melakukan pekerjaan dan mencari nafkah, di dalam Al- Qur'an hanya mengutarakan perempuan dan laki-laki sama-sama dianjurkan untuk bekerja, sebagaimana firman Allah dalam surat an Nisa ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَلُوهُنَّ مِنَ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.”⁷⁷

Pada ayat diatas menerangkan tentang adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hasil dari apa yang mereka kerjakan. Di Islam memberi anjuran untuk melakukan pekerjaan dan usaha ketika dia belum menikah. Hak dan kewajiban adalah sesama hal yang ada sesudah adanya akad perkawinan, untuk Suami maupun Istri. Peristiwa ini tercatat dalam Fiqih maupun Undang-undang yang ada di Indonesia salah satunya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. kondisi yang dianjurkan atau tidak sebagai Istri bekerja dicantumkan dengan kondisi suaminya:

⁷⁶ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-hukum wanita dalam Fikih Islam*, (Semarang:Dina Utama Semarang (DIMAS), 1995), 212.

⁷⁷ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 213.

Pertama: lingkungan yang memungkinkan seseorang untuk bekerja atau menghidupi keluarga. Istri, seperti halnya laki-laki, dapat meningkatkan pendapatannya dengan bekerja.

Kedua: Perempuan dapat turun tangan dan membantu menutup kesenjangan jika pendapatan suami tidak cukup untuk menutupi kewajiban rumah tangga karena kesehatan suaminya yang buruk.

Ketiga: Suami sama sekali tidak layak untuk menghidupi keluarganya dalam hal ini sakit yang parah. Terlepas dari segalanya, sang ibu berusaha membuat kehidupan yang baik untuk keluarganya. Setelah menikah, status sosial seorang wanita berubah. Wajar jika seorang istri mencari pekerjaan atau berobat untuk suaminya, namun ia tidak boleh membiarkan tugasnya sebagai istri atau keluarga terganggu karenanya.

Seorang wanita Muslim diperbolehkan bekerja di luar rumah secara sah jika dia tetap memenuhi tanggung jawab adatnya sebagai pencari nafkah dan pengurus keluarganya. Upah yang berada di bawah garis kemiskinan seharusnya dapat diterima oleh perempuan selama mereka berperan penting dalam pekerjaan tersebut dan tidak melanggar hukum..⁷⁸

Untuk mengetahui apakah seorang suami dianjurkan bekerja, penting untuk mengetahui kondisi istri yang lebih baik dengan kemampuannya untuk menghidupi keluarganya, tidak ada alasan yang baik bagi istri untuk membiarkan persetujuan pasangannya. Hal ini

⁷⁸ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), 307.

menunjukkan bahwa keterampilan istri untuk bekerja sangat terikat pada izin dan keridhoan suami terkait tanggung jawab keluarga yang tidak dapat dihindari oleh istri. Ibnu Abidin, merupakan ulama madzhab Hanafi, menerangkan bahwa suami diperkenankan melarang istrinya mengerjakan atau mencegahnya keluar rumah, tetapi jika pekerjaan yang dilakukan tidak merugikan suami, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Pekerjaan yang termasuk kelompok pertama, para Ulama sepakat untuk melarangnya, dan pekerjaan yang termasuk kelompok kedua, para Ulama yang membolehkannya.⁷⁹

Menurut Ibnu Abbas, di antara para sahabat, mengartikan bahwa suami merupakan orang yang memiliki kuasa dan posisi untuk membina istrinya. Kemudian Az-Zamaksyari memaknai bahwa suami wajib menyelesaikan amar makruf nahi munkar kepada istri, sebagai pemimpin atas keluarganya. Seperti yang di utarakan oleh Al-Alusi: suami bertanggung jawab memimpin istri, sebagaimana ketua atau kepala dalam sebuah kantor memimpin bawahannya melalui anjuran, larangan, dan yang lain. Dan Ibnu Katsir dan Jalaluddin as-Suyuthi sama-sama menafsirkan seorang suami yang menguasai istri, suami adalah pembuat kebijakan istrinya dan pembina bagi anak-anaknya.⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Fauzan Zenrif, *dibawah cahya al-quran : cetak biru ekonomi keluarga sakinah* (Malang : Uin, Maliki Pres, 2006), 118.

⁸⁰ Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan mengenai Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Prespektif Hukum Islam Khususnya Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi diantaranya sebagai berikut:

1. Kondisi keluarga yang ditinggal kerja di luar negeri di desa kaligung kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi berpengaruh psikolog anaknya karena sering melamun memikirkan ibunya yang pergi jauh dan lama, adapula kasus di pendidikan menjadikan anak bisa putus sekolah karena anak kurang dapat perhatian dari seorang ibunya dan pergaulan anaknya yang kurang terpantau oleh kedua orang tuanya. Kurangnya komunikasi orang tua terhadap anak membuat mereka tak punya semangat hidup atau motivasi hidup. Tetapi tidak semua narasumber mengalami hal demikian karena ada narasumber yang memasukkan anaknya kedalam pondok pesantren untuk menghindari dari hal yang kurang baik.
2. Sebagai peran ganda suami dan orang tua tunggal sekaligus kepala keluarga, sebagai bapak tidak hanya bertanggung jawab dalam hal materi yaitu bekerja untuk kebutuhan sehari-hari saja, namun ada pula hal penting yang harus di perhatikan oleh ayah sebagai orang tua tunggal yaitu perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya mulai dari pendidikan

anaknyanya serta kegiatan sosial dengan temannya atau masyarakat. Seperti menyiapkan baju sekolah dan peralatan sekolah, mengantarkan anaknya kalau ada tugas berkelompok dan masih banyak sebagainya. Peran ayah sangat penting untuk anaknya yang ditinggal oleh seorang ibunya karena kurang mendapat perhatian dari seorang ibunya dan itu menjadi tugas utama seorang ayah.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap peran ganda suami keluarga tenaga kerja wanita yaitu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perempuan dan laki-laki sama berhak untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab suami. Tapi jika nafkah yang diberikan suami tidak bisa mencukupi maka seorang istri diperbolehkan bekerja, namun atas seizin suaminya. Dan saat bekerja istri wajib untuk tetap menjaga kehormatannya sebagai istri serta menjaga nama baik keluarga. Para suami yang ada di Desa Kaligung ini sudah bersedia untuk berperan ganda dalam mengurus keluarganya, dikarenakan penghasilan setiap harinya atau bulannya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga setiap harinya.

B. Saran

Dari peneliti yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang perlu kiranya dipertimbangkan. Antara lain :

1. Diharapkan pada para wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, untuk tetap menjaga hubungan dengan suami dan anak. Agar yang ditinggal tetap terjaga hubungan baiknya. Dan terutama hubungan kepada anaknya

karena anak sangat membutuhkan perhatian dari seorang ibunya. Dan kedua orang tua harus selalu memantau kegiatan anaknya kapanpun dan dimanapun karena anak bisa jadi frustrasi karena kurang mendapat perhatian dari orang tua agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan tetap beriman kepada Allah Swt.

2. Tidak harus seorang istri bekerja di luar negeri, karena seorang suami masih mampu mencari nafkah agar sebuah keluarga dapat saling memenuhi dan dapat melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Karena orang yang jauh dari pasangannya akan memiliki pikiran positif dalam hal untuk memuaskan nafsunya. Disarankan bagaimanapun bekerja tetaplah di dalam negeri saja dan berkumpul dengan suami dan keluarganya.
3. Memberikan larangan sesuai ajaran islam terhadap wanita untuk menjadi tenaga kerja wanita selama suami masih bisa bekerja. Karena menimbulkan kerusakan yang terjadi dalam keluarga. Kerusakan yang dimaksud ialah kerusakan hak dan kewajiban yang seharusnya dijalankan bersama dalam sebuah keluarga. Dan diajarkan islam perempuan bekerja seharusnya berada di dalam kotanya sendiri karena baik untuk menjaga harga diri dan martabatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji. *Hukum-hukum wanita dalam Fikih Islam*, Semarang;Dina Utama Semarang,1995.
- Amalia, Jamaluddin, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
- Astarina, Yesita, Elvera. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Penerbit Andi ,2021.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Berpedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.
- Hafiz, Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad. *Modifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Meinarno, Karlinawati Silalahi, Eko A. *Psikologi Keluarga*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Moleong, Leksi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PR Remaja Rosdakarya Offset, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Penerbit Lentera, 2010.
- Muhith,Abdul. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Bildug,2020.
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Jember: Stain Press, 2013.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Retnowulandari, Wahyu. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta:Universitas Triskati, 2016.

Sangadji, Mamang. *Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shiddieq, Umay M Dja'far. *Indahnya Keluarga Sakinah*. Jakarta Selatan : Zakia Press, 2004.

Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-3, Bandung: Mizan, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2003).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Group, 2006.

Wahab, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Munakaha Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2011.

Wulan, Nyi. *Kedudukan Suami dan Istri dalam Keluarga*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

Zenrif, Muhammad Fauzan. *Dibawah Cahya Al-quran : cetak biru ekonomi keluarga sakinah*. Malang : Uin, Maliki Pres, 2006

Jurnal

Husni, Muhammad Yasir. "prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga". *syariah:Journal Of Islamic Law*,No.02 (2021):1-13.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. " Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan". *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, No. 1 (Juni 2015): 63-80.

Sa'adah. "Peran Ganda Suami Setelah Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)dalam Keluarga: Studi Kasus di KalijagaLombok Timur". *Jurnal Humanitas*, No.02 (2019): 126-142

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*. No.2 (2016): 412-434.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>

Tumbage, Stevin M.E, Femmy C.M. Tasik, dan Selvi M. Tumengkol. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud". *e-journal Acta Diurna*, No.2(2017):1-14.

<https://media.neliti.com/media/publications/91231-ID-peran-ganda-ibu-rumah-tangga-dalam-menin.pdf>

Ambarwati, Amiroh. "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam". *Muwazah*, vol.1,no.02 (2009):101-108.

Lestari, Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa". *Jurnal Penelitian Humaniora*, No. 1 (2015): 72-85.

Skripsi

Choirunnisa, Ferninna. Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Kelurahan Pingggirsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2022).

Ma'mun, Muhammad. Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Nurinawati. "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Cidulang". Undergraduate thesis. Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

Ulum, Muhammad Bahrul. Dampak peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita dalam prespektif hukum islam (Studi Kasus Di Desa Bejaten, Kecamatan Pabean, Kabupaten Semarang), (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

Widayatri, Nurul. Perilaku Suami Yang DI Tinggal Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Kabupaten Cirebon, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Yunita, Winda. Perubahan Fungsi keluarga Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, (Malang : Universitas Negeri Malang, 2013).

Sumber Lisan

Jamroji, Wawancara dengan peneliti, Kaligung, 02 April 2024

Farudin, Wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

Nizar, Wawancara dengan peneliti, Kaligung, 03 April 2024

Website

<https://media.neliti.com/media/publications/91231-ID-peran-ganda-ibu-rumah-tangga-dalam-menin.pdf>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Azmi
Nim : 205102010016
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Wildan Azmi
NIM. 205102010016

PEDOMAN WAWANCARA

Fokus Penelitian :

1. Bagaimana kondisi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana peran ganda suami dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi menurut Hukum Keluarga Islam?

Pedoman Wawancara

1. Apa pekerjaan anda sehingga menyebabkan istri anda menjadi tenaga kerja wanita?
2. Bagaimana strategi anda mengatur waktu antara bekerja dan merawat anak?
3. Apakah Anda merupakan suami dari istri yang menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri ?
4. Apakah terdapat faktor yang mempengaruhi istri menjadi seorang tenaga kerja wanita?
5. Bagaimana kondisi keluarga setelah di tinggal istri setelah menjadi tenaga kerja wanita?
6. Bagaimana peran Anda sebagai suami yang di tinggal istri sebagai tenaga kerja wanita?
7. Apa alasan anda mengizinkan istri Anda kerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri?
8. Apakah terdapat kesulitan sebagai seorang suami dalam mengurus rumah tangga sekaligus mengurus anak?
9. Selama ditinggal oleh istri sebagai TKW di luar negeri apakah pernah terjadi cekcok atau kesalahpahaman antara Anda sebagai suami dengan istri Anda?
10. Dan ketika terjadi kesalahpahaman, bagaimana Anda sebagai suami mengatasinya? Atau menyelesaikan masalah tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0524 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 01 / 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Januari 2024

Yth : Ketua / Kepala Desa Kaligung
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Wildan Azmi
NIM : 205102010016
Semester : 8
Prodi : Hukum keluarga
Judul Skripsi : DAMPAK PERAN GANDA SUAMI DALAM KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi kasus di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

DITERIMA DAN TANGGAL 31/1/2024





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
DESA KALIGUNG

Jl. H. Muhsin No.01 Kode Pos 68460 email :desakaligung@gmail.com
KALIGUNG

Kaligung, 31 Januari 2024

Nomor : 145/ 78 /429.525.07/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Di _
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember dengan Nomor : B-0524/Un.22/4/PP.00.9/01/2024 tertanggal 24 Januari 2024 yang di sampaikan pada tanggal 31 Januari 2024, kami menerima dan memberikan izin Penelitian di Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi kepada mahasiswa berikut:

Nama : MUHAMMAD WILDAN AZMI
NIM : 205102010016
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Judul Skripsi : Dampak Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Demikian surat ini kami buat dan sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Kaligung



AHMAD AFANDI, S.Pd.
NIAP. 87121723122520075057

Dipindai dengan CamScanner

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE)

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Basori selaku staf Desa Kaligung Sekaligus pengambilan data terkait profil Desa



Wawancara Dengan Bapak Jamroji



Wawancara dengan Bapak Farudin



Wawancara dengan Bapak Nizar

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

Nama : Muhammad Wildan Azmi
NIM : 205102010016
Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 31 Desember 2001
Alamat : Perumahan Bunga Residence Blok A 38,
Kebalenan, Bayuwangi
Email : wildanazmi3112@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Nomor HP : 087841697448

B. Riwayat Pendidikan

TK Al – Qomar Banyuwangi (2006-2007)
SDIT AL – Qomar Banyuwangi (2007-2013)
MTSN 2 Bondowoso (2013-2016)
MAN 1 Banyuwangi (2017-2024)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis MTSN 2 Bondowoso
2. Anggota Paskibraka 2018 Kabupaten Banyuwangi